



P U T U S A N
NOMOR 46/PDT/2016/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Gunawan Wijaya alias Oei, Umur 54 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 52D RT. 09 RW. 02 Kel.18 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding/ Tergugat** ;

Lawan

Liong Siat Ling alias Sylviana Wk alias Sylviana Ratna Rembulan, Umur 46 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Sukarjo Harjo Wardoyo No. 1RT. 12 RW.11 Kel.7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding / Penggugat** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Mr.Soki, SH. MH, Susilo, SH, Masrudian, SH, Arifin, SH, Ruslan, SH, Zulkifli, SH, Eti Gustina, SH.MH dan Novriansyah, SH adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum MR. Soki, SH.MH dan Rekan yang beralamat di Jl. Residen A. Rozak (patal Pusri) No. 331/BIII Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 April 2016 No. 46./Pen.Pdt/2016/PT PLG, salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 2016 No. 111/Pdt.G/2015/PN.Plg ,berkas perkara dan surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Perkara Nomor. 111/Pdt.G/2015/PN.Plg telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Vihara Dharmakirti Palembang pada tanggal 10 Februari 1991, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.230/1992 tanggal 22 Juli 1992;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

- 2.1. Sebidang tanah luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan ruko dua setengah lantai ukuran lebar 4 meter dan panjang 14 meter, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52 D Rt.09 Rw.02 Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.1049/18 Ilir Surat Ukur tanggal 11 Juli 2001 Nomor 18 atas nama Gunawan Wijaya. Obyek harta gono gini ini diperoleh pada tahun 2001, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat Daya berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman ;----
- Sebelah Timur Laut berbatas dengan Toko Sumber Kita;-----
- Sebelah Barat Laut berbatas dengan Toko Sumber Kita;-----
- Sebelah Tenggara berbatas dengan Toko Sion;-----

Bahwa objek harta gono-gini sebagaimana disebut pada angka 2.1.diatas ditaksir seharga Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);-----

- 2.2. Sebidang tanah luas 345 m² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Karet, yang diatas nya berdiri bangunan ruko tiga lantai, ukuran lebar 8 meter dan panjang 24 meter, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.283/R/Kampung 24 Ilir Gambar Situasi tanggal 10 September 1979 No.2885 atas nama Gunawan Wijaya, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Karet;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah kosong;-----
- Sebelah Barat dengan tanah pekuburan/kantor Satpam ;-----
- Sebelah Timur dengan Ruko/pertokoan;-----

Objek harta gono-gini sebagaimana disebut pada angka 2.2 diperoleh pada tahun 1999 dan ditaksir seharga Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);-----

- 2.3. Sebidang tanah luas 56 m² (lima puluh enam meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan ruko satu lantai ukuran lebar 4 (empat) meter dan panjang 14 (empat belas) meter Nomor 01129, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.872/Tanas Mas,

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 23 Februari 2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Area parker/jalan perumahan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SHM No.752;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bangunan ruko No.01128;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan bangunan ruko No.01130;-----

Objek harta bersama sebagaimana disebut pada angka 2.3 ditaksir seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

2.4. Sebidang tanah luas 64 m2meter persegi, yang diatasnya berdiri bangunan ruko dua lantai setengah ukuran lebar 4 (empat) meter dan panjang 16 (enam belas) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Residen A.Rozak;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Buana Hijau Lestari;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Gudang/Kantor AQUA;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Vihara Istana Metha Chandra;-----

Objek harta gono gini ini diperoleh pada tahun 2011 dan ditaksir seharga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);-----

3. Bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka (2.1) sampai dengan angka (2.4) berada dalam penguasaan Tergugat, begitupun surat-surat asli atas bidang tanah harta bersama tersebut saat ini berada ditangan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon pada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami isteri kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/PDT/2012/PT.PLG tanggal 26 September 2012 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;-----
5. Bahwa mengenai harta bersama sebagaimana disebut pada posita gugatan angka (2) diatas Penggugat dan Tergugat minta pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
6. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan dan atau memindahtangankan harta bersama sebagaimana disebut pada posita gugatan diatas, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang agar melakukan sita marital terhadap harta bersama dalam perkara ini ;-----

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dalam perkara ini walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;-----
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :

2.1. Sebidang tanah luas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan ruko dua setengah lantai ukuran lebar 4 meter dan panjang 14 meter, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52D Rt.09 Rw.02 Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat hak Milik No.1049/18 Ilir Surat Ukur tanggal 11 Juli 2001 Nomor 18 atas nama Gunawan Wijaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat Daya berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman;-----
- Sebelah Timur Laut berbatas dengan Toko Sumber Kita;-----
- Sebelah Barat Laut berbatas dengan Toko Sumber Kita;-----
- Sebelah Tenggara berbatas dengan Toko Sion;-----

Bahwa objek harta gono-gini sebagaimana disebut pada angka 2.1.diatas ditaksir seharga Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);---

2.2. Sebidang tanah luas 345 m2 (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Karet, yang diatas nya berdiri bangunan ruko tiga lantai, ukuran lebar 8 meter dan panjang 24 meter, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.283/R/Kampung 24 Ilir Gambar Situasi tanggal 10 September 1979 No.2885 atas nama Gunawan Wijaya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Karet;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah kosong;-----
- Sebelah Barat dengan tanah pekuburan/kantor Satpam;-----
- Sebelah Timur dengan Ruko/pertokoan;-----

Objek harta gono-gini sebagaimana disebut pada angka 2.2 diperoleh pada tahun 1999 dan ditaksir seharga Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);-

2.3. Sebidang tanah luas 56 m2 (lima puluh enam meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan ruko satu lantai ukuran lebar 4 (empat) meter dan

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 14 (empat belas) Nomor 01129, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.872/Tanas Mas, Surat Ukur tanggal 23 Februari 2010, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Area parker/jalan perumahan;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SHM No.752;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bangunan ruko No.01128;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan bangunan ruko No.01130;-----

Objek harta bersama sebagaimana disebut pada angka 2.3 ditaksir seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

2.4. Sebidang tanah luas 64 meter persegi, yang diatasnya berdiri bangunan ruko dua lantai setengah ukuran lebar 4 (empat) meter dan panjang 16 (enam belas), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Residen A.Rozak;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Buana Hijau Lestari;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Gudang/Kantor AQUA;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Vihara Istana Metha Chandra;-----

Objek harta gono gini ini diperoleh pada tahun 2011 dan ditaksir seharga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);-----

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini;-----
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;-----
6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan;-----

Subsidair : Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tanggal 14 September 2015 yang disampaikan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan penggugat kabur , tidak jelas (Obscur Liebe) .

Dengan dalam gugatannya pada poit 2.2, 2.3 , 2.4 Penggutan tidak mencantumkan dengan jelas alamat dari objek harta gono gini yang dimaksud oleh Penggugat , sehingga gugatan harus dinyatakan kabur , tidak jelas (obscure liebe)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Eksepsi Tergugat telah berdasarkan hukum oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat dan menolak gugat penggut Seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggutan tidak dapat diterima .

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Uraian Tergugat dalam eksepsi diatas, mohon diberlakukan juga dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan .
2. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat .
3. Bahwa gugatan Penggugat pada point 2.1 dan 2.2 harus ditolak , karena harta yang dimaksud oleh Penggugat adalah merupakan harta pemberian orang tua Tergugat jauh sebelum Tergugat membina rumah tangga dengan Penggugat, berarti jelas harta tersebut adalah merupakan harta pribadi Tergugat dan bukan merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat
Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membagi harta tersebut dengan Penggugat.
4. Bahwa dalam dalil Penggugat pada poin 3 dan 5 harus ditolak , karena tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membagi harta pribadi milik Tergugat dengan Penggugat .
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 harus ditolak , karena tidak beralasan hukum untuk meletakkan sita marital harta milik pribadi Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat .
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum .

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas , maka Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya .

II . DALAM REKONPENS

Dalam kesempatan ini Tergugat yaitu : Gunawan Wijaya alias Oei , 54 tahun , budha, Wiraswasta yang beralamat di J.Jendral Sudirman No.52 D RT 09 RW 02 Kel . 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi .

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensasi yaitu :

- Liong Siat Ling alias Sylviana WK alias Sylviana Ratna Rembulan, 46 Tahun, Budha, Ibu Rumah Tangga yang beralamat di Jl. Sukarjo Harjo Wardoyo No. 1 Rt. 12 Rw. 11 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I sebagai Tergugat Rekonsensi

Adapun dalil – dalil gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonsensi berlaku pula sebagai satu kesatuan menjadi dalil-dalil dalam Gugatan Rekonsensi .
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah bekas suami istri yang putus perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Putusan Tinggi Palembang No.58/PDT/2012/PT.PLG tanggal 26 September 2012 .
3. Bahwa pada selama masa perkawinan dengan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi ada memperoleh harta bersama yaitu berupa ;
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di daerah Tanah Mas dengan luas 56 M2 sebagaimana diterangkan dalam SHM No.872 / Tanah Mas dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan area parkir / jalan perumahan
 - Selatan berbatas dengan tanah SHM No.752 / Tanah Mas
 - Barat berbatas dengan bangunan ruko No.01128
 - Timur berbatas dengan bangunan ruko No.01130
 - 3.2. Sebidangtanah berikut bangunan ruko yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl Residen A.Rozak dengan luas \pm 64 M2 batas – batas;
 - Utara berbatas dengan Jl Residen . A Rozak
 - Selatan berbatas dengan tanah Buana Hijau Lestari
 - Barat berbatas dengan Gudang Aqua
 - Timur berbatas dengan Vihara Istana Metha Chandra .
 - 3.3. Kalung emas seberat 5 (lima) suku.
 - 3.4. Cincin Kawin an.AHok (Penggugat Rekonsensi) seberat 3 (tiga) suku .
 - 3.5. Gelang emas keroncong sebanyak 6 (enam) buah @ 2 suku = 12 suku
 - 3.6. Beberapa berlian yang diikat berbentuk anting-anting dan cincin .
4. Bahwa harta bersama pada point 3.3-3.6 dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi dengan cara mengambilnya dalam safe deposit box Commonwealth Bank Palembang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonsensi;

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harta sebagaimana point 3.1 – 3.6 tersebut diatas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus dibagi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan dengan aturan yang berlaku .
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi khawatir Tergugat Rekonpensi tidak akan mau melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, oleh karena itu perlu dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari , terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap sampai tergugat Rekonpensi dapat melaksanakan isi putusan ini dengan sempurna ;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah , maka menurut hukum Tergugat Rekonpensi harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Konpensi
- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan pengugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima .
- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya .
2. Menyatakan sah harta bersama Penggugat Rekonpensidan Tergugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di daerah Tanah Mas dengan luas ± 56 M2 sebagaimana diterangkan dalam SHM No.872 / Tanah Mas dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan area parkir / ja;an perumahan
 - Selatan berbatas dengan tanah SHM No.752 / Tanah Mas
 - Barat berbatas dengan bangunan ruko No.01128

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan bangunan ruko No. 01130

2.2. Sebidang tanah berikut bangunan ruko yang diatasnya yang terletak di Jl Residen A.Rozak dengan 64 M² dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Jl Residen . A Rozak
- Selatan berbatas dengan tanah Buana Hijau Lestari
- Barat berbatas dengan Gudang Aqua
- Timur berbatas dengan Vihara Istana Chandra .

2.3 Kalung emas seberat 5 (lima) suku .

2.4. Cincin Kawinan .A . Hok (Penggugat Rekonsensi) seberat 3 (tiga) suku .

2.5 Gelang emas keroncong sebanyak 6 (enam) buah @ 2 suku = 12 suku

2.6. Beberapa berlian yang diikat berbentuk anting-anting dan cincin .

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama yang berada dalam kekuasaannya .
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp . 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat rekonsensi lalai dalam melaksanakan isi putusan ini secara seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara sempurna .
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau ;

Dalam peradilan yang baik apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 30 September 2015 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 07 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Januari 2015 Nomor 111/PDT.G/20115./PN.Plg, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

2. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
- Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa :

1. Sebidang tanah luas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan ruko dua setengah lantai ukuran lebar 4 meter dan panjang 14 meter, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52D Rt.09 Rw.02 Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat hak Milik No.1049/18 Ilir Surat Ukur tanggal 11 Juli 2001 Nomor 18 atas nama Gunawan Wijaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat Daya berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman;-----
- Sebelah Timur Laut berbatas dengan Toko Sumber Kita;-----
- Sebelah Barat Laut berbatas dengan Toko Sumber Kita;-----
- Sebelah Tenggara berbatas dengan Toko Sion;-----

Bahwa objek harta gono-gini sebagaimana disebut pada angka 2.1.diatas ditaksir seharga Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);-----

2. Sebidang tanah luas 345 m2 (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Karet, yang diatas nya berdiri bangunan ruko tiga lantai, ukuran lebar 8 meter dan panjang 24 meter, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.283/R/Kampung 24 Ilir Gambar Situasi tanggal 10 September 1979 No.2885 atas nama Gunawan Wijaya, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Karet;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah kosong;-----
- Sebelah Barat dengan tanah pekuburan/kantor Satpam;-----
- Sebelah Timur dengan Ruko/pertokoan;-----

Objek harta gono-gini sebagaimana disebut pada angka 2.2 diperoleh pada tahun 1999 dan ditaksir seharga Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) ;-----

3. Sebidang tanah luas 56 m2 (lima puluh enam meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan ruko satu lantai ukuran lebar 4 (empat) meter dan panjang 14 (empat belas) Nomor 01129, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.872/Tanas Mas, Surat Ukur tanggal 23 Februari 2010, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Area parker/jalan perumahan;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SHM No.752;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan bangunan ruko No.01128;-----

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan ruko No.01130;-----
Objek harta bersama sebagaimana disebut pada angka 2.3 ditaksir
seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- 4. Sebidang tanah luas 64 meter persegi, yang di atasnya berdiri bangunan
ruko dua lantai setengah ukuran lebar 4 (empat) meter dan panjang 16
(enam belas), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Residen A.Rozak;-----
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Buana Hijau Lestari;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gudang/Kantor AQUA;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Vihara Istana Metha Chandra;-----Objek harta gono gini ini diperoleh pada tahun 2011 dan ditaksir seharga
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);-----
- Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama
suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi
untuk sebahagian ;
- Menyatakan 5 (lima) suku kalung emas adalah harta bersama
Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat
Rekonsensi / Penggugat Konpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk
membayar Dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah)per hari kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi
apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi lalai
melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi selain
dan selebihnya.

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini
secara tanggung renteng sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat
puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Januari 2016 Nomor 111/PDT.G/2015/PN.Plg, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Februari 2016 menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding / Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding / Penggugat pada tanggal 09 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat tanggal 31 Maret 2016 dan telah diberitahukan serta diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal 05 April 2016 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Terbanding / Penggugat tertanggal 20 Januari 2016 telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Hukum Pemanding / Tergugat tanggal 25 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa serta membaca berkas perkara banding (inzage) masing-masing tanggal 14 Maret 2016 kepada kuasa Hukum Pemanding / Tergugat dan tanggal 17 Maret 2016 kepada kuasa Hukum Terbanding / Penggugat yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang menyatakan telah memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada pihak Pemanding / Tergugat dan kepada pihak Terbanding / Penggugat untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara **formal** dapat diterima ;

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding / Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Pembanding / Tergugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan alasan ;

1. Penggugat / Terbanding selama persidangan perkara berlangsung tidak dapat memperlihatkan berkas-berkas asli dari surat-surat yang diajukan, melainkan hanya dengan foto copy tanpa legalisir yang sah, karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan ;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sangat diragukan karena didapat dari cerita Penggugat /Terbanding ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap bukti P2 dan P3 berupa fotocopy yang tidak ada aslinya sangat keliru yang menyatakan bahwa bukti P2 dan P3 adalah merupakan harta bersama, oleh karena bukti surat yang hanya berupa foto copy haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pembanding mohon dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat pada pokoknya menyatakan Terbanding/Penggugat menolak semua uraian dalam memori banding Pembanding/Tergugat dan memohon agar menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 111/Pdt G/2015/PN Plg tanggal 20 Januari 2016 dapat dikuatkan atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 2016 No..111/PDT.G/2015./PN.Plg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 2016 No.111/PDT.G/2015./PN.Plg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng dalam hal ini kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 2016 No.111/PDT.G/2015/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2016** oleh kami **H. ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN, SH.,MH** dan **HJ. MULTININGDYAH ELY MARIANI, SH.,MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.46/PEN.PDT/2016/PT.PLG tanggal 14 April 2016, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Jum'at**, tanggal **01 Juli 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **M. SARMIN S,SH**,

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berpekara dan kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SOLAHUDDIN, SH.,MH

H. ABDUL ROCHIM. SH

HJ. MULTININGDYA ELLY MARIANI, SH.,MHum.

PaniteraPengganti,

M. SARMIN S, SH

BiayaPerkara :

MateraiPutusan Rp. 6.000,00

RedaksiPutusan Rp.5.000,00

Pemberkasan/Pemgiriman Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)